



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 859 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS JURUSAN MATEMATIKA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) BERDASARKAN  
PERMENDIKBUD NOMOR 71 TAHUN 2012  
TENTANG STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang, khususnya pasal 109, maka masa jabatan dosen dengan tugas tambahan di Universitas Negeri Malang perlu disesuaikan dengan Statuta Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor Nomor 678 Tahun 2012, tanggal 24 September 2012, Sdr. Dr. Swasono Rahardjo, S.Pd, M.Si, NIP 19661010 199203 1 004, Pembina, Gol. IV/a, selaku Sekretaris Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) telah berakhir masa jabatannya, maka untuk kepentingan dinas perlu memberhentikan yang bersangkutan dari tugas tambahan tersebut dan menugasi seorang dosen sebagai penggantinya;
- c. bahwa Sdr. Drs. Sukoriyanto, M.Si, NIP 19670119 199103 1 001, Pembina, Gol. IV/a, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Sekretaris Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Berdasarkan Permendikbud Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang.
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Nomor 3003/UN32.3/KP/2012 tanggal 4 Desember 2012 tentang Usulan Calon Sekretaris Jurusan Matematika FMIPA UM.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMEBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) BERDASARKAN PERMENDIKBUD NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Swasono Rahardjo, S.Pd, M.Si, NIP 19661010 199203 1 004, Pembina, Gol. IV/a dari tugas tambahan sebagai Sekretaris Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) masa jabatan tahun 2008 s.d. 2012, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.

Kedua : Mengangkat Sdr. Drs. Sukoriyanto, M.Si, NIP 19670119 199103 1 001, Pembina, Gol. IV/a, sebagai Sekretaris Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) masa jabatan 2012 s.d. 2014

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal penetapan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 17 Desember 2012

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



R. SUPARNO s.

Tembusan:

1. Para Ketua Komisi Senat
  2. Para Wakil Rektor
  3. Para Dekan, Direktur Pascasarjana
  4. Para Ketua Lembaga
  5. Para Kepala Biro dan UPT
  6. Kabag: Kepegawaian, TU FMIPA
  7. Kasubag: PNBK, SI, TU BUK
  8. Yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang.